

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Penadahan Yang Menyebabkan Kerugian Barang
Berharga Dan Kartu Identitas Diri
(Studi Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/Pn.Tjk)**

Azis Khurniawan, I Ketut Siregig, Yulia Hesti
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia
Email : aziskhurniawan07@gmail.com,
iketutsiregig@ubl.ac.id, hesti@ubl.ac.id

Abstract

Retention of stolen goods is a form of deviant behavior that always exists and is inherent in every society, therefore collection of stolen goods is a social phenomenon that can occur anywhere and to anyone. One of the criminal acts of collecting stolen goods that occurred in the community and caused losses to victims, namely in Decision Number: 101/Pid.B/2022/PN.Tjk. The defendant is held criminally responsible for the actions he committed under criminal charges in Article 480 2 (two) of the Criminal Code. The problems in this writing are whether the factors causing the perpetrator through the criminal act of receiving and what form of criminal responsibility towards the perpetrator through the crime according to Decision Number: 101/Pid.B/2022/PN.Tjk. The approach taken in this research is normatively juridical. Factors that cause the Defendant to commit a criminal act of collection are due to economic, educational, environmental factors and the low legal awareness of the Defendant because the act of collecting is a crime that has been regulated in the Criminal Code. As a result of the actions committed by the Defendant and witness IK Bin AS, the victim suffered a loss of Rp. 4,500,000 (four million five hundred). The Panel of Judges of the Tanjung Karang District Court in dropping the criminal act of collection to the Defendant as a form of accountability for the crime committed by the Defendant who has been legally and convincingly proven to have committed the crime of collection and also provided a plan or idea for the occurrence of the crime of theft accompanied by violence by imposing imprisonment for the Defendant where the Defendant's actions have fulfilled the elements in Article 480 paragraph 2 of the Criminal Code.

keywords Criminal Liability, Criminal Acts of Retrieval, Loss of Valuables.

Abstrak

Penadahan barang hasil pencurian ialah salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap masyarakat, karena itu penadahan barang curian merupakan salah satu fenomena sosial yang dapat terjadi dimanapun dan pada siapapun. Salah satu peristiwa tindak pidana penadahan barang hasil curian yang terjadi di tengah masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi korban yakni dalam Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/PN.Tjk. Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukannya dengan tuntutan pidana pada Pasal 480 ke 2 (dua) KUHP. Permasalahan masalah dalam penulisan ini yakni apakah faktor penyebab pelaku melalui tindak pidana penadahan dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku melalui tindak pidana sesuai Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/PN.Tjk. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif Faktor penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan disebabkan faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan rendahnya kesadaran hukum dari diri Terdakwa dikarenakan perbuatan penadahan merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi IK Bin AS korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam menjatuhkan tindak pidana penadahan

kepada Terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan dan turut memberikan rencana atau ide atas terjadinya tindak kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat ke 2 KUHP.

Kata kunci ; Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Penadahan, Kerugian Barang Berharga.

A. Pendahuluan

Pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas sebuah pelanggaran. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Pemberian sanksi pidana merupakan sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika tindak pidana pelaku kejahatan. Perbuatan pidana dapat diartikan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman ataupun sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan bentuk perilaku menyimpang yang ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat dan tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

Tindak pidana ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mempunyai unsur kesalahan dan pelaku tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian bagi korban baik itu materil maupun immateril.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana kejahatan terhadap harta benda dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya. Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan hasil barang curian. Bentuk kejahatan ini sebenarnya sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Tindak pidana penadahan sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang bersedia menerima hasil kejahatannya. Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah pencurian, dengan adanya seseorang yang menadah maka memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curian.

Penadahan barang hasil pencurian merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap masyarakat, karena itu penadahan barang curian merupakan salah satu fenomena sosial yang dapat terjadi dimanapun dan pada siapaun. Penadah juga dapat dikatakan sama dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Perbuatan penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan.

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 ke -2 (dua) KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dengan adanya tindakan kejahatan penadahan barang hasil curian menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Penadahan barang hasil curian menjadi tindakan yang sangat diawasi oleh masyarakat karena penadahan barang hasil curian kerap terjadi dalam masyarakat. Dampak terjadinya perbuatan penadahan barang hasil adalah kehilangan dan kerugian terhadap harta benda korban.

Setiap perbuatan yang telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan terhadap barang curian tentunya akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing yang disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus lebih jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan, konsep *responsibility* atau “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.

Salah satu peristiwa tindak pidana penadahan barang hasil curian yang terjadi di tengah masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi korban yakni dalam Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/PN.Tjk. Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukannya dengan tuntutan pidana pada Pasal 480 ke 2(dua) KUHP. Akibat perbuatan terdakwa WA bin AD bersama Saksi IK bin AS telah melakukan tindak pidana penadahan barang hasil pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap saksi ME dan 2 (dua) rekannya FZ dan H dengan cara merebut dari tangan saksi ME sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus).

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif.

Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yang Menyebabkan Kerugian Barang Berharga Dan Kartu Identitas Diri Dalam Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/PN.Tjk.

Setiap tindakan yang melawan hukum akan dapat dikenakan sanksi pidana termasuk tindak pidana pencurian maupun penadahan. Penadah merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam dalam Pasal 480-482 KUHP. Tindak pidana penadahan artinya perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, membawa, menyimpan, barang yang patut diduga dari hasil kejahatan. Hal tersebut yang memudahkan para pelaku kejahatan lain untuk mudah menyalurkan barang hasil kejahatannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Polresta Bandar Lampung mengatakan bahwa meski tidak ikut beraksi, penadah barang curian bisa dijerat pidana. Pasalnya, penadah merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi penadah barang hasil curian tapi pada umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi dan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa faktor penyebab yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan disebabkan faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan dan rendahnya kesadaran hukum. Perbuatan Terdakwa diawali dengan memberikan rencana atau ide atau gagasan kepada orang lain untuk melakukan pencurian atau penjabretan. Setelah mendapatkan hasil barang curian atau penjabretan Terdakwa siap menampung atau menadah hasil barang-barang tersebut untuk disimpan dan dijual oleh Terdakwa.

1.Faktor Ekonomi

Faktor yang melatar belakangi kejahatan penadahan pada umumnya adalah masalah ekonomi. Ekonomi merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia di

dalam bermasyarakat Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan terutama adalah tindak pidana penadahan barang hasil curian. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya umumnya para pelaku penadahan sering sekali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Dikarenakan desakan ekonomi yang menghimpit yang harus memenuhi kebutuhan kehidupanlah yang membuat nekat melakukan kejahatan penadahan tersebut. Namun apapun itu mempermudah orang lain dalam melakukan tindak pidana yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian merupakan sebuah perbuatan yang tercela dan tidak dapat dibenarkan.

2.Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana penadahan. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang ada di dalam masyarakat. Tingkat pendidikan merupakan salah satu sarana bagi seseorang untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk. Pendidikan yang minim akan berpengaruh pada rendahnya tingkat intelegensi yang dimiliki. Pendidikan adalah salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan. Terbatasnya keterampilan atau bakat yang dimiliki dan pola pikir yang mudah dipengaruhi sehingga mereka mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat seperti tindak pidana penadahan.

3.Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dimana seseorang tersebut berada dan bergaul dengan teman-temannya. Lingkungan merupakan faktor yang potensial dimana mengandung suatu kemungkinan untuk memberi pengaruh dan terwujudnya kemungkinan tindak pidana penadahan.

4.Rendahnya Kesadaran Hukum

Hukum dipandang sebagai salah satu aspek penting di dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya masyarakat yang nyaman, tentram dan berkeadilan. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum jika seseorang patuh akan hukum maka ia akan mempunyai rasa takut akan sanksi.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dalam Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/PN.Tjk faktor penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan disebabkan faktor ekonomi,

pendidikan, lingkungan dan rendahnya kesadaran hukum. Perbuatan Terdakwa WA Bin AD diawali dengan memberikan rencana atau ide kepada saksi IK Bin AS untuk melakukan tindak pidana pencurian atau penjabretan kepada korban. Saksi IK Bin AS melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut bermula dari ide Terdakwa WA Bin AD namun Terdakwa WA Bin AD tidak ikut pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia hanya menunggu di rumah dan menerima hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi IK Bin AS. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi IK Bin AS korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus)

Dengan demikian dapat dianalisis bahwa faktor penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan rendahnya kesadaran hukum dari diri Terdakwa dikarenakan perbuatan penadahan merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan Jaksa Penuntut umum memberikan dua alternatif tuntutan dakwaan kepada Terdakwa yakni Pasal 365 ayat 2 (dua) ke-2 KUHP atau Pasal 480 ke- 2 (dua) KUHP.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yang Menyebabkan Kerugian Barang Berharga Dan Kartu Identitas Diri Dalam Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/PN.Tjk

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana atau kejahatan melalui suatu rangkaian proses peradilan. Dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi. Serta bertujuan sebagai upaya untuk menjaga ketentraman dan keamanan serta pengaturan atau kontrol yang lebih baik dari masyarakat.

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum

pidana di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok yang terdiri dari :
 1. Pidana Mati;
 2. Pidana Penjara;
 3. Pidanakurungan;
 4. Pidanadenda;
 5. Pidana Tutupan.
- b. Pidana Tambahan yang terdiri dari :
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat 1 dan 2 KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan termaksud kejahatan penggelapan. Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Pelaku pidana penadahan tertuang dalam Pasal 480 KUHP yang menentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,

yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengatakan bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan.

Mengenai alasan pemaaf dan alasan pembeda telah diatur dalam KUHPidana.

1. Alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*)

Alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa atau pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam KUHP.

- a. Pasal 44 Ayat (1) : Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b. Pasal 48 : Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) tidak dipidana.
- c. Pasal 49 Ayat (2) : Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
- d. Pasal 51 Ayat (2) : Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*)

Alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat atau pelaku sebagaimana diatur dalam KUHP.

- a. Pasal 49 Ayat (1) :Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- b. Pasal 50 :Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.
- c. Pasal 51 Ayat (1) : Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah. Karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan.

- a. Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa mengetahui dan menerima barang hasil kejahatan

- b. Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum

2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, Warna Rose Gold, 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih untuk handphone merk VIVO warna rose gold, 1 (satu) buah dompet warna pink berisikan KTP, SIM , ATM Bank BRI an. ME dikembalikan kepada korban ME. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan Pasal 480 ke- 2 (dua) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengadili :

1. Menyatakan terdakwa WA Bin AD tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan“ sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, Warna Rose Gold,
 - b. 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih untuk handphone merk VIVO warna rose gold,
 - c. 1 (satu) buah dompet warna pink berisikan KTP, SIM , ATM Bank BRI an. ME.
 - d. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan tindak pidana penadahan maka Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan Pasal 480 aya ke 2 KUHP

menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan dan turut memberikan rencana atau ide atas terjadinya tindak kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam menjatuhkan tindak pidana penadahan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat ke 2 KUHP. Hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang didapat di dalam persidangan dan alat bukti yang dihadirkan saat persidangan. Dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis yang dilakukan dalam Putusan Nomor: Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/PN.Tjk penulis memberikan sebuah kesimpulan yakni sebagai berikut:

- a. Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan diawali dimana perbuatan Terdakwa memberikan rencana atau ide kepada saksi IK Bin AS untuk melakukan tindak pidana pencurian atau penjambretan kepada korban. Pada saat saksi IK Bin As melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Terdakwa tidak ikut namun hasil perbuatan tindakan penjambretan tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Diketahui bahwa faktor penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan disebabkan faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan rendahnya kesadaran hukum dari diri Terdakwa dikarenakan perbuatan penadahan merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi IK Bin AS korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus).
- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam menjatuhkan tindak pidana penadahan kepada Terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan dan turut memberikan rencana atau ide atas terjadinya tindak kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat ke 2 KUHP. Hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang didapat di dalam persidangan dan alat bukti yang dihadirkan saat persidangan. Dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan.

Daftar Pustaka

Buku

- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2011. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1999. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roeslan Shaleh, 1993. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.

Perundang - Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.